



### **Notulen APJII Open Policy Meeting 3**

**Kamis, 29 Juli 2004**

**Hilton, Asean 1**

**Jam: 09.00 – 15.30 WIB**

**Moderator: Faizal Adiputra , John Sihar, Andi Budimansyah**

**Pembicara: Ahmad**

**Peserta: 41 Peserta**

- **Policy Registrasi IP Address pelanggan (APJII-0012)**
  1. Turunan dari Policy Second Opinion APNIC.
  2. Telah dibuat dokumen baru untuk dicantumkan di semua website anggota APJII.
  3. Pelanggan xDSL (selain Dial-Up) yang akan mendapat assignment IP diharuskan mengisi formulir ini.
  4. Formulir ini disepakati untuk diimplementasikan menggunakan kategori B dengan waktu implementasi selambat lambatnya 3 bulan sejak disepakati.
  5. Pelanggan akan dibantu oleh ISPnya dalam pengisian formulir ini.
  
- **Policy Sanksi Jual/Beli/Sewa IP**

Harus ada formal agreement antara ISP dengan pelanggan mereka atau organisasi yang mendapatkan assignment/sub-alokasi (Franchise/Reseller), secara minimum mencantumkan:

  1. IP Address tidak menjadi milik pelanggan.
  2. Multihoming: harus ada persetujuan dari pemilik IP address yang pertama.
  3. Harus ada link antara franchise dan ISP
  
- Definisi diatas akan ditambah didokumen APJII-0007
  
- **Amandemen: Dokumen standar ketentuan APJII-0007**

IP Address di-assign berdasarkan kebutuhan teknis bukan bandwidth Routing announcement oleh franchise/reseller:

  1. Franchise/reseller: organisasi yang memiliki kesepakatan kerjasama dengan ISP dan bertindak mewakili suatu ISP disuatu daerah tertentu
  2. Franchise/reseller disarankan terkoneksi langsung ke ISP dan menggunakan alokasi IP address dan ISP menggunakan katogeri sub-delegasi/sub-alokasi
  3. Dalam hal franchise memiliki koneksi lansung ke upstream selain ISP nya maka franchise dapat mengajukan assignment IP address melalui upstreamnya
  4. Definisi sewa: bila IP address diassign tanpa link ke ISP ybs atau di routingkan ke upstream lain
  5. Akan ditambahkan di APJII -0007
  
- **Information Range IPv6 Experimental APJII:**
  - Bersifat informasional: informasi yang ada di internal di share dengan anggota APJII.
  - R&D /48 bisa digunakan untuk ujicoba prangkat, bisa di pinjamkan dalam jangka setahun tetapi harus ada laporan penggunaannya di OPM atau pada saat event-event tertentu.
  - <http://www.iix.net.id/ipv6> → range IPv6 IIX: koneksi point to point IIX
  - Usulan untuk experimental IPv6: agar dapat diadvertise ke IIX, supaya antar ISP bisa tukar menukar IPv6 traffic.



- Pembahasan :
  1. Penggunaan untuk reseach internal
  2. Penggunaan R&D boleh dikoneksikan selain broadcast internal dapat juga digunakan untuk IIX
  3. Action plan perlu di persiapkan konfigurasi BGP pada IIX untuk menerima IPv6 pada R&D

▫ **APJII-0011: Anti Abuse Email & Network**

Dapat dilihat di website APJII, standar ketentuan APJII diantaranya:

- Semua fasilitas yang dimiliki ISP dilarang digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Kalimat ini akan dimasukkan di pendahuluan.
- Draft anti spam dan abuse-net ISP draft 20 April 2003, di bahas di Pokja anti spam APJII
- Usulan: APJII membuat server RBL menjadi semacam spam cop, untuk komunitas. Akan coba dimunculkan untuk dikembangkan (bersifat mengikat)
- Server RBL akan membantu ISP.
- Permasalahannya RBL akurasiya tidak selalu bagus, maka harus dipertimbangkan kembali untung ruginya.
- Masukan untuk Standar ISP point.5 menjadi: Dilarangnya penggunaan Open-Relay SMTP untuk mencegah terjadinya spamming.
- Definisi open-relay: from any to any (larangan open relay untuk type ini), Open Relay diperbolehkan untuk pelanggan.
- Saran:
  1. Rekomendasi untuk ISP dianjurkan secara default port 25 ditutup
  2. Untuk pelanggan yang menyalakan port 25 atau SMTP harus memberitahu kepada ISP, dengan ketentuan-ketentuan yang harus di sepakati
- Action plan: 1.APJII mempunyai standard draft untuk semua ISP yang diberikan untuk petunjuk penggunaan pelanggan untuk menghindari spam dan email abuse yang akan di bahas melalui mailing list
- Action plan: 2. Untuk mengurangi spam dianjurkan menggunakan reverse DNS



## Forum diskusi IIX dan Routing

Jam: 14.00 – 15.30 WIB

Moderator: Wahyoe Prawoto, Bill Fridini

Pembicara: Ahmad (APJII), Dikshie Fauzie (ITB.NET)

- **Sosialisasi Tier Keanggotaan APJII-NIR**
  - Kenaikan iuran keanggotaan small mutihoming, copy surat keputusan telah dikirimkan kepada setiap anggota
  - Masukan: voting right bagi anggota yang membayar iuran APJII-NIR seperti halnya yang dilakukan APNIC terhadap anggotanya.
  - Voting right hanya berlaku pada voting tertutup.
  
- **Studi Awal Response Time Root Server Mirror di Indonesia**
  - Data & grafik yang ada setelah dipasang F Root Server di Indonesia.
  - F Root yang di Indonesia tidak akan mendapatkan queries dari luar negeri.
  - Misi: Mengetahui dampak yang terjadi setelah adanya F Root di Indonesia.
  - Queries yang datang dari arah IIX per second: 100 setelah dipasang F-Root Server.
  
- **Draft: Policy Routing & Filtering IIX**
  - Sesuai hasil APM 1 dan workshop APJII disepakati filtering wajib dilakukan disisi ISP dan IIX:
    1. Perlunya template guideline (contoh filtering minimal)
    2. Waktu perubahan filtering yang dapat dilakukan: 1x24 jam hari kerja untuk respon admin terhadap e-mail maupun perubahan konfigurasi.
  - Sanksi pencabutan kabel sambungan ke IIX untuk anggota yang menyebabkan routing bocor
    1. Memberikan action langsung untuk menghilangkan impact dengan pencabutan kabel → disepakati
    2. Harus adanya batas warning/pencabutan sambungan
  - Akan di masukan ke dokumen APJII-0004 definisi Layanan Utama
  
- **Hotnews IIX**

Kasus Flooding (19 Juli 2004 – sekarang):

  - Flooding terjadi antar sebuah game online mensuplai bandwith ke IIX diatas 80MB kemudian flood ke ISP yang satu segmen switch. (flooding terjadi dilayer 2)
  - Impact tidak ada ke router IIX
  - Kejadian rata-rata antara 30 menit hingga 1 jam
  - Flooding banyak dalam waktu singkat
  - Action/masukan:
    1. ISP harus mencegah jangan sampai gangguan tembus ke IIX khususnya di layer 3
    2. Perlunya standarisasi
    3. Perlunya dipasang mac address filter

Kasus IIX dan NAP

  - Tidak diperbolehkan transit via IIX → diperjelas di MoU
  - Dalam situasi tertentu (urgent) apabila diperlukan policy meeting, maka APJII akan menyediakan waktu untuk membahas isu-isu yang ada.
  - APNIC & APJII Policy Meeting diharapkan dapat diadakan setahun sekali dalam waktu yang bersamaan/berdekatan.